

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

### **SALINAN**

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 002/Kep. 1077-Huk/2003

### **TENTANG**

# PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TIM SELEKSI KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG

### WALIKOTA BANDUNG,

# Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi Dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dibentuk Tim sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 270/Kep.498-Huk/2003 tentang Tim Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tanggal 4 April 2003;
- b. bahwa sebagai ungkapan terimakasih atas pelaksanaan tugas dan pengabdian Tim tersebut di atas dengan telah terpilihnya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang telah dilantik pada tanggal 21 Juni 2003, maka dipandang perlu kepada anggota Tim dimaksud di atas untuk diberikan penghargaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
- 2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara

Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kebupaten/Kota;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Tim Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Bandung.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah berupa

Piagam Penghargaan.

KETIGA : Penerima Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan

KEDUA adalah:

1. AA TARSONO,SH, MH;

2. Drs. M. ASKARY WIRANTAATMADJA

3. Drs. H AHMAD SUHERMAN;

4. Dra. Hj. ADLIAH SALEH, Mpd;

5. RUDDY FAKIH, SH.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran

2003.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Kota Bandung;
- 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 7. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Kota Bandung;
- 8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 9. Para Camat se-Kota Bandung;
- 10. Para Lurah se-Bandung.